



PUTUSAN

NOMOR 221 /PID.SUS /2021/PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI FACHRUL RAMADHAN Als. FACHRUL**
Tempat Lahir : Gowa
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 02 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan BTN Minasa Upa Blok F 13 Nomor 20 Kota
Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Strata Satu Ekonomi (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
9. Pengadilan sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi , sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 76/Pid.Sus/2021/PN.Mks Mks tanggal 17 Maret 2021 ;
- Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan tinggi Makassar Nomor 221/PID.SUS/2021/PT Mks tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Penitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 221/PID.SUS/2021/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-32/Mks/Enz.2/01/2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa iaterdakwa **Andi Fachrul Ramadhan** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Parkiran Hotel Amaris Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pihak Kepolisian Polrestabes Kota Makassar melakukan patroli dan saat itu berada sedang duduk di Dwikir Parkiran Hotel Amaris, tidak lama kemudian pihak Kepolisian melihat mobil masuk di area parkir hotel Amaris, lalu terdakwa turun dari mobil dengan posisi berdiri disamping pintu mobil sebelah kiri bagian depan dengan gerak gerik mencurigakan sambil melihat kesana kemari, sehingga pihak kepolisian menghampiri dan mendekati terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungku sanplastic terilit lackban didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastic kecil berisi sabu dan 1 (satu) pireks kaca cangklong ditemukandidalam saku bagian depan sebelah kanan milik terdakwa.
- Selanjutnya pihak kepolisian yakni saksi Bripta Suandi Yusran dan saksi Bripta Hasbullah melakukan interogasi terhadap terdakwa Andi Fachrul Ramadhan dan terdakwa mengakui jika dirinya masih menyimpan Narkotika dirumahnya, sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa menuju kerumahnya dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 221 /Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastic kecilberisisabu, 2 (dua) plasticsendoksabu, 3 (tiga) alatisap bong, 1 (satu) timbanganskilwarna silver, dan 1 (satu) korekapi gas tepatnyadidalamkamarkosongdirumahterdakwa yang tergeletakdilantai.

- Selain itu terdakwa mengakui pula jika barang berupa narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diperoleh darilel. Eka Haerul dengan cara dibel iseharga Rp. 1.200.000 (satu juta duaratus ribu Rupiah),dimana terdakwa setelah membeli narkoba tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan mengkonsumsi sebagian sabu tersebut, kemudian sebagian lagi terdakwa bagi menjadi 6 (enam) sachet. Selanjutnya terdakwa keluar darirumahnya denganmembawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet untuk diserahkan kepada temannya yang bernama Micet, namun terdakwa belum sempat menyerahkan sabu tersebut, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwatelahdilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan surathasilpemeriksaansementarabarangkuktidariLaboratoriumForensikNomor Lab : 4390 / NNF /X/ 2020 tanggal22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani olehKombes KasubbidNarkobafor I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan Bahwa :

1. 1 (satu) pembungkuslabang yang berisikan Positif (+) Metamphetamine
2 (dua) sachet berisisabu-sabu, beratawal 0,
5295 gram danberataakhir 0, 4997 gram.
2. 4 (empat) sachet sabuberataawal 2, 4350 Positif (+) Metamphetamine
gram danberataakhir 2, 3829 gram
3. 1 (satu) buahpirekscangklung Negatif (-)
4. 2 (dua) sendok plastic sabu Negatif (-)
5. 3 alatisap bong Positif (+) Metamphetamine
6. 1 (urine) milikterdakwaFachrul Positif (+) Metamphetamine

- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dari pihak yang berwenang memberi ijin.

Perbuatan terdakwa **Andi fahrul Ramadhan Als Fachrul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwaiaterdakwa **Andi Fachrul Ramadhan** pada hari Rabu anggal 21 Oktober 2020 sekitar puku l01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Parkiran Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaris Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar
yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar,
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Pihak Kepolisian Polrestabes Kota Makassar melakukan patroli dan saat itu berada sedang duduk di Dwikir Parkiran Hotel Amaris, tidak lama kemudian pihak Kepolisian melihat mobil masuk di area parkir hotel Amaris, lalu terdakwa turun dari mobil dengan posisi berdiri disamping pintu mobil sebelah kiri bagian depan dengan gerak gerik mencurigakan sambil melihat kesana kemari, sehingga pihak kepolisian menghampiri dan mendekati terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik terilit lackban didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik kecil berisi sabu dan 1 (satu) pireks kaca cangklong ditemukan didalam saku bagian depan sebelah kanan milik terdakwa.
- Selanjutnya pihak kepolisian yakni saksi Bripka Suandi Yusran dan saksi Briptu Hasbullah melakukan interogasi terhadap terdakwa Andi Fachrul Ramadhan dan terdakwa mengakui jika dirinya masih menyimpan Narkotika dirumahnya, sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa menuju kerumahnya dan ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastik kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik sendok sabu, 3 (tiga) alatisap bong, 1 (satu) timbangan skil warna silver, dan 1 (satu) korek api gas tepatnya didalam kama rkosong dirumah terdakwa yang tergeletak dilantai.
- Selain itu terdakwa mengakui pula jika barang berupa narkotika yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diperoleh dari Irl. Eka Haerul dengan cara dibeli seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus sribu Rupiah), dimana terdakwa setelah membeli narkotika tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan mengkonsumsi sebagian sabu tersebut, kemudian sebagian lagi terdakwa bagi menjadi 6 (enam) sachet. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet untuk diserahkan kepada temannya yang bernama Micet, namun terdakwa belum sempat menyerahkan sabu tersebut, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan surat hasil pemeriksaan sementara barang bukti dariaboratorium Forensik Nomor Lab : 4390 / NNF /X/ 2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 221 /Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kombes KasubbidNarkobafor I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan Bahwa :

1. 1 (satu) pembungkuslabang yang berisikan Positif (+) Metamphetamine
2 (dua) sachet berisisabu-sabu, beratawal 0,
5295 gram danberataakhir 0, 4997 gram.
 2. 4 (empat) sachet sabuberatawal 2, 4350 Positif (+) Metamphetamine
gram danberataakhir 2, 3829 gram
 3. 1 (satu) buahpirekscangklung Negatif (-)
 4. 2 (dua) sendok plastic sabu Negatif (-)
 5. 3 alatisap bong Positif (+) Metamphetamine
 6. 1 (urine) milikterdakwaFachrul Positif (+) Metamphetamine
- Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang memberi ijin.

Perbuatan**AndifachrulRamadhanAlsFachrul**sebagaimanadiaturdandiancam pidanadalamPasal 112Ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2021 Nomor : Reg.Perk.PDM-32/Mks/P.4.10/Enz.2/01/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakanterdakwa **ANDI FACHRUL RAMADHAN ALIAS FACHRUL** tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana ***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dalam pasal **114ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat DakwaanPrimair;
2. Menyatakanterdakwa **ANDI FACHRUL RAMADHAN ALIAS FACHRUL** terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana ***Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Nakotika golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dalam pasal **112ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat DakwaanSubsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ANDI FACHRUL RAMADHAN ALIAS FACHRUL**, dengan pidana penjara **selama5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiair selama **4 (empat) bulan penjara**, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet plastic terbungkus lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 5295 gram dan berat akhir 0, 4997 gram.
 2. 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2, 4350 gram dan berat akhir 2, 3829 gram

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 221 /Pid.Sus/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pipet kaca/ cangklung
4. 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic digunakan untuk mengukur sabu
5. 3 (tiga) alat isap bong lengkap dengan pireks dan pipet
6. 1 (satu) buah timbangan skill warna silver
7. 1 (satu) korek api gas

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FACHRUL RAMADHAN AIS FACHRUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI FACHRUL RAMADHAN AIS FACHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak daan melawan hokum memiliki dan menyimpan narrkotika golongan I bukan tanaman
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) sachet plastic terbungkus lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 5295 gram dan berat akhir 0, 4997 gram.
 - o 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2, 4350 gram dan berat akhir 2, 3829 gram
 - o 1 (satu) buah pipet kaca/ cangklung
 - o 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic digunakan untuk mengukur sabu
 - o 3 (tiga) alat isap bong lengkap dengan pireks dan pipet
 - o 1 (satu) buah timbangan skill warna silver
 - o 1 (satu) korek api gasDimusnahkan
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 221 /Pid.Sus/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri makassar pada tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 76 /Pid.Sus /2021 /PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada terdakwa , pada tanggal 24 maret 2021 oleh jurusita pengganti ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar , masing- masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa sesungguhnya yang menjadi keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 17 Maret 2021 , Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya , demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 221 /Pid.Sus/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun dengan tambahan pertimbangan khususnya pengenaan pidana denda kepada Terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama bahwa yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dikategorikan sebagai “ Pengguna narkotika” sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika akan tetapi tidak didakwakan, maka dengan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2015 Jo SEMA No. 1 Tahun 2017 Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sekalipun yang diterapkan adalah ketentuan pidana minimum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 akan tetapi dakwaan yang dinyatakan terbukti adalah pasal 112 Ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman pidananya bersifat komulasi yaitu pidana penjara dan denda, maka seharusnya pidana denda juga harus dikenakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasar dengan pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Makassar Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 17 Maret 2021 harus ditambahkan dikenakan pula pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sedangkan putusan selebihnya tetap dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Jo pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 221 /Pid.Sus/2021/PN Mks.



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan negeri Makassar tanggal 17 Maret 2021 Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mks sekedar mengenai tambahan pidana denda kepada diri terdakwa sehingga selengkapnyanya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FACHRUL RAMADHAN Als FACHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic terbungkus lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 5295 gram dan berat akhir 0, 4997 gram.
 - 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2, 4350 gram dan berat akhir 2, 3829 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca/ cangklung
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic digunakan untuk mengukur sabu
 - 3 (tiga) alat isap bong lengkap dengan pireks dan pipet
 - 1 (satu) buah timbangan skill warna silver
 - 1 (satu) korek api gasDirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada **hari Selasa tanggal 04 Mei 2021** oleh kami NASARUDDIN TAPPO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H dan MUSTARI, S.H. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 April 2021 Nomor 221/ PID.SUD / 2021/PT Mks ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh JOHASANG, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.M.H

NASARUDDIN TAPPO, S.H. M.H

MUSTARI, S.H

Panitera Pengganti,

JOHASANG, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 221 /Pid.Sus/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)